



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1/4337/B/2013

TENTANG
PERSETUJUAN PERALIHAN NAMA TK (TAMAN KANAK-KANAK)

- Menimbang** : 1. Surat Kepala TK-SD Satu Atap SDN 1 Kemadohbatur, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan Nomor : 02/VII/2013 Tanggal 11 Juli 2013
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan Nomor : 421.1/352/ 2013 Tanggal 12 Juli 2013
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
2. Undang – undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Persetujuan peralihan nama semula memiliki :
1. Nama Sekolah : **TK –SD SATU ATAP SDN 1 KEMADOHBATUR;**
2. Alamat : Desa Kemadohbatur, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan;
3. Penyelenggara : Kepala SDN 1 Kemadohbatur.
- Menjadi**
1. Nama : **TK TUNAS HARAPAN KEMADOHBATUR**
2. Alamat : Dusun Srikuning Rt. 01/Rw. 07 Desa Kemadohbatur, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan;
3. Penyelenggara : Yayasan Tunas Harapan
- KEDUA** : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 22 Juli 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN



[Signature]
Dr. H. KARSONO, M.Pd.
NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Grobogan;
2. Camat Tawangharjo;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tawangharjo;
4. Arsip